



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# PERAN PENGAJIAN MAJLIS TA'LIM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI JAMA'AH KELURAHAN TUAHMADANI KOTA PEKANBARU

## SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H.)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



**BASTIAN RAHMAN**  
NIM. 11920112367

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**  
**JURUSAN HUKUM KELUARGA (AKHWALUL AL-SYAKHSIYAH)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**1446 H/2025 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Pengajian Ibu-Ibu Nurul Ikhlas**”, yang ditulis oleh:

Nama : Bastian Rahman  
 NIM : 11920112367  
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al- Syakhshiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 September 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Suhaib, MA  
 NIP. 192631231 199203 1037

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH  
 NIP. 199208272020121014

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PENGESAHAN**

Kripsi dengan judul **“PERAN PENGAJIAN MAJLIS TA’LIM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI JAMAAH KELURAHAN MUHAMMADANI KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Bastian Rahman  
 NIM : 11920112367  
 PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025  
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 April 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

Sekretaris

**Mutasir, S.H.I, M. Sy**

Penguji I

**Dr. Hendrizal Sayuti, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifly M. Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bastian Rahman  
 NIM : 11920112367  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pekanbaru, 12 Januari 2001  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)  
 Judul Skripsi : Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Pengajian Ibu-Ibu Nurul Ikhlas (Studi Kasus Kelurahan Tuahmadani, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan



**Bastian Rahman**  
 NIM. 11920112367



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### MOTTO

Ketika semua orang menjauh Ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah bahwa Allah SWT ingin membuatmu kuat dan ia akan menjadi penolongmu.  
(Imam syafi'i)

Hidup adalah pilihan, saat tak memilih itu adalah pilihanmu.  
(Monkey D luffy)

Bukan tentang seberapa jauh jarak yang telah kau tempuh. Atau berapa kilometer yang telah kau lalui. Tetapi, seberapa besar kamu telah menghargai orang lain.  
(Om Indro Warkop pendiri klub Moge Harley-Davidson Indonesia)



UIN SUSKA RIAU



## ABSTRAK

Bastian Rahman (2023) : **Peran Pengajian Majelis Ta'lim dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Jamaah Kelurahan Tuahmadani.**

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya pelaksanaan Majelis Ta'lim sebagai peran dalam mewujudkan keluarga sakinah kelurahan Tuah Madani. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga Sakinah. Setiap keluarga mempunyai upaya masing-masing dalam mewujudkan keluarga Sakinah, dalam upaya yang dilakukan terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi keluarga dari jamaah kelurahan Tuah Madani untuk mewujudkan keluarga Sakinah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: pertama: Peran Pengajian Majelis Ta'lim dalam mewujudkan keluarga sakinah. Kedua: tinjauan hukum islam terhadap Peran Pengajian Majelis Ta'lim dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi jamaah kelurahan Tuahmadani.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengajian majlis ta'lim dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi jamaah kelurahan tuahmadani, dalam mewujudkan keluarga sakinah dan untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap peran pengajian majlis ta'lim yang diikuti oleh jamaah kelurahan Tuahmadani dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang di peroleh dari jamaah Majelis Ta'lim kel. Tuahmadani dan wawancara terhadap keluarga Jamaah Majelis Ta'lim Kel.Tuahmadani. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature-literature yang berhubungan langsung dengan pokok pembahasan Teknik pengumpulan data yakni dengan interview dan dokumentasi sedangkan Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing. Analisis data menggunakan teknik berfikir deduktif dan dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa: pertama: Peran Pengajian Majelis Ta'lim Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Jamaah Kelurahan Tuahmadani bermuara pada satu tujuan yaitu mewujudkan keluarga sakinah dan mereka telah memahami tentang keluarga sakinah. Kedua: tinjauan hukum islam terhadap Peran Pengajian Majelis Ta'lim dalam mewujudkan keluarga sakinah kel. Tuahmadani telah sesuai dengan hukum islam diantaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- A'raaf 189, Al-Baqarah: 187, An-Nisa: 1 dan 34, An-Nahl: 72.

**Kata kunci:** Peran, Pengajian Majelis Ta'lim, Keluarga Sakinah





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbilalamin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, serta limpahan kasih dan sayangannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN PENGAJIAN MAJLIS TALIM DALAM NEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI JAMAAH KELURAHAN TUAHMADANI”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Akhwalul syaksiyah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Kemudian, yang telah berjasa dan berhasil menanamkan nilai-nilai kemuliaan untuk seluruh umat manusia di penjuru dunia ini sebagai pedoman dan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis, selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ibu Marianis, Ayah Piris (Alm), Ayah sambung (Ikrar), Adek yaitu Jihan Risman, Nur Aysar, Adila Risma, Nenek Tersayang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA serta Sekretaris program studi Hukum Keluarga Bapak Ahmad Fauzi S.HI., MA yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Suhaib, M. Ag selaku pembimbing materi yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan pembimbing kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S. HI, MH selaku pembimbing metopel yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak H. Syamsuddin Muir, Lc, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
9. Kepala Kementrian Agama Kota Pekanbaru dan seluruh Staff Kementrian Agama Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
10. Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Kel. Tuahmadani beserta perangkat pengurus dan semua anggota pengajian yang telah membantu, mensupport, dan mengasih bahan untuk pembuatan skripsi penulis.
11. Kepala Kepustakaan yang telah memberikan izin peminjaman buku sebagai pendukung dalam penulisan skripsi penulis.
12. Keluarga besar Hukum Keluarga 2019 dan teman-teman dari HK B19 yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan mendukung kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu pesatu.
13. Untuk, Arya suanda, Anita Lusita, Farid Rosadi, Sandi Afriadi, Elfaldo Wan Abdillah, Adnan Ariskal, Agus Ramadhan, Bang Tarik, Bang Darmawan, Bang Budi, Bang Cabiak, Angkatan 08 PPDQ, KKN Tanjung Kapal (2022), IKS. PI Kera Sakti Kubang Raya, Yamaha Jupiter Mx Indonesia (YJMI), Jupiter Supermoto Nusantara (JSN), Ikatan Keluarga Linggo Sari Baganti Kota Pekanbaru, Team Touring Kota Pekanbaru, Team kolektor FIF 2 dan seluruh teman-teman yang selalu mendukung, membantu, dan memberikan motivasi Ketika penulis mengalami masalah. Yang di dalamnya berisikan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang hebat dan berprestasi yang mendukung penulis bisa berada di posisi saat ini. Terima Kasih.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya, penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya, dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknik penyusunan, tata Bahasa, maupun isinya.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Pekanbaru, 8 Mei 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	7
1. Pengertian Perkawinan .....	7
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	13
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah.....	16
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	16
2. Syarat-Syarat Terciptanya Keluarga Sakinah.....	18
3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.....	20
4. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	27
D. Populasi dan Sampel .....	28
E. Sumber Data.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	29
G. Teknik Analisis Data.....	30
H. Teknik Penulisan .....	30
I. Sistematika Penulisan .....	31





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DATA.....</b>	<b>32</b>
	A. Peran Pengajian Majelis Ta'lim Jamaah Kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	32
	B. Prinsip Jamaah Majelis Ta'lim dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru .....	35
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengajian majelis ta'lim bagi jamaah kelurahan tuahmadani Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah .....	40
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>46</b>
	A. Kesimpulan .....	46
	B. Saran.....	47

#### DAFTAR PUSTAKA



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>1</sup> Segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana di tegaskan dalam al-Qur'an:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ {٣٩}

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan akad untuk menciptakan keluarga *Sakinah* (ketentraman hidup), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), yang di dalamnya terdapat unsur keharmonisan, dengan adanya pondasi komitmen dan komunikasi yang baik tanpa gangguan dari faktor lain. Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses kebetulan, melainkan sesuatu yang di rencanakan, di program dan diantisipasi.

Istilah *sakinah* dalam keluarga dapat mengandung arti semua keadaan yang membuat keluarga ini tentram. Walaupun dalam praktiknya, banyak di temui rintangan, hambatan, maupun cobaan. Kata “سكينة” berasal dari kata “سكن” berarti yang tenang, diam. *Sakinah* secara terminologi berarti keluarga yang dapat menghadirkan ketentraman dan ketenangan bagi semua anggota keluarganya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2004), h. 765.

<sup>3</sup> Abd. Rahman, Tri Pusat Pendidikan Perspektif Tasawuf, (Jakarta: Kaaffah Learning Center), h. 202.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Itulah suatu wujud keluarga Sakinah yang diamanatkan oleh Allah SWT kepada hambanya, sebagaimana yang difirmankannya didalam QS. Ar-Rum (30):

21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {٢١}

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa sakit dan sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>4</sup>

Mempunyai keluarga Sakinah adalah dambaan bagi setiap manusia, sehingga upaya atau pun usaha akan di lakukan demi terciptanya keluarga Sakinah mawaddah wa rahmah. Salah satunya membentuk Pengajian Majelis Ta’lim yang serasa penting untuk masyarakat. Majelis Ta’lim ini mempunyai dampak dan kegunaannya yang dapat menjembatangi pengaruh dan manfaat bagi masyarakat, dari kebutuhan pembinaan keluarga, pembinaan dalam keterampilan, maupun pembinaan pengetahuan keilmuan yang bersifat membangun keluarga Sakinah mewaddah wa rahmah itu sendiri.

Pengajian merupakan bagian dari semangat zikir dalam majlis taklim, karena merupakan cara untuk menggalang kesatuan dan persatuan dalam menjadikan masjid sebagai tempat Pelabuhan hati umat islam.

1. Kelompok majelis taklim ini di golongankan kepada sebuah organisasi karena merupakan suatu system persyarikatan formal dari dua orang atau lebih yang berkerjasama untuk mencapai tujuan tertentu.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2004), h. 585.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dengan demikian, majlis taklim dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi, karena mempunyai anggota yang bertujuan sama.

Pengajian Majelis Ta'lim adalah kelompok belajar Jamaah di Kel. Tuahmadani yang mempelajari ilmu agama, Pengajian ini berorganisasi sosial keagamaan, bersifat umum, sekarang memiliki 90 anggota dan yang aktif sampe 40 anggota. Tausiah dari ustad atau pun ustadzah 2 kali sebulan bergantian. Adapun jadwal pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas yaitu yang di sampaikan langsung oleh ustad tuanku panjang dan ustadzah sofia, Serta dari Ikatan Keluarga Masjid Indonesia (IKMI) dan Majelis Dakwah Islam (MDI) dengan berbagai-bagai macam tema pengajian diantaranya

1. Empat tipe istri ahli neraka
2. Keluarga yang dirindukan surga
3. Rumah tanggamu adalah ibadahmu
4. Mewujudkan keindahan rumah tangga.

Peran Pengajian Majelis Ta'lim dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Jamaah Kelurahan Tuahmadani, dengan adanya pengajian ini bisa jadi dalam bentuk upaya dalam mewujudkan keluarga Sakinah dengan salah satu proses yaitu ceramah oleh ustadz maupun ustadzah tampaknya masih kurang, dikarenakan masih adanya Jamaah yang belum bisa mempraktekkan dari hasil pengajiannya, sehingga tujuan utama Jamaah di Kelurahan Tuahmadani kota Pekanbaru belum tersampaikan yaitu mewujudkan keluarga Sakinah di pengajian Majelis Ta'lim Jamaah Kel. Tuahmadani, sehingga salah satu upaya tersebut memerlukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan penerapan, di karenakan upaya tersebut keberhasilan di lihat dari keharmonisan rumah tangga Jamaah dalam mewujudkan keluarga sakinah.<sup>5</sup>

Namun, tidak semua keluarga berhasil mencapai kondisi sakinah tersebut. Dalam wawancara dengan beberapa responden, ditemukan kasus keluarga yang mengalami perceraian akibat kurangnya komunikasi dan pemahaman nilai agama dalam rumah tangga. Salah satu jamaah menyebutkan bahwa anaknya menjadi korban dari perceraian orang tua (anak broken home) sehingga menunjukkan perilaku menyimpang dan kehilangan motivasi belajar. Hal ini menjadi perhatian pengurus Majelis Ta'lim untuk lebih intensif dalam memberikan penyuluhan agama dan konseling keluarga.

Mengenai keluarga Sakinah ada beberapa kriteria yang telah dipandang dan di nilai oleh staff kementerian agama (kemenag) kota pekanbaru di bagian bimbingan masyarakat yaitu

1. Suami istri berpendidikan sekurangnya SMA
2. Berapa kali pernikahan?
3. Lama pernikahan?
4. Kegiatan kehidupan beragama?
5. Tanda Jasa/penghargaan yang dimiliki?

Itulah beberapa yang dilihat dan dinilai oleh kemenag kota pekanbaru, dan ditetapkan sebagai pemenang setingkat kabupaten.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Dra. Srisulasmi, Ketua Pengajian Majelis Ta'lim Kel. Tuahmadani, *Wawancara*, Pekanbaru, 28 November 2022.

<sup>6</sup> Hj. Afrina Rubianti, M. Ag., Staff Penyusunan Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah di ruangan Bimbingan Masarakat Kemenag Kota Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 6 Desember 2022.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Latar belakang yang disampaikan, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Peran Pengajian Majelis Ta'lim Jamaah Kel. Tuahmadani dalam membina rumah tangga dengan sedemikian permasalahan. Maka penyusun tertarik untuk mengangkat judul proposal **“PERAN PENGAJIAN MAJLIS TA'LIM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI JAMAAH KELURAHAN TUAHMADANI”**.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan, maka penulis membatasi hanya terkait upaya mewujudkan keluarga Sakinah di Pengajian Ibu-ibu di Kel. Tuahmadani Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru.

#### C. Rumusan Masalah

Masalahnya adalah upaya untuk secara ekspilisit menyatakan pernyataan mana yang ingin kita tanggapi, dari informasi tersebut.

1. Bagaimana Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel.Tuahmadani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, mencapai tujuannya yaitu keluarga Sakinah *mawaddah warahmah*?
2. Bagaimana solusi mewujudkan keluarga Sakinah di Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuahmadani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat mengasumsikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**2. Kegunaan Penelitian**

Secara teoritis memperluas pengetahuan dan pola pikir tentang bagaimana cara untuk mewujudkan Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru. bagi penulis dan pembaca yang tertarik dengan pembahasan ini.

- a. Memberikan wawasan keilmuan kepada masyarakat tentang bagaimana mewujudkan keluarga sakinah di Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru.
- b. Memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga (Ahkwal asy syakhsiyyah).



## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah kelompok yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.<sup>7</sup>

Perkawinan dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). keduanya yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi.<sup>8</sup>

Kata *az-zawaj* diartikan “pasangan atau jodoh”. Menurut syara', fuqaha' telah banyak memberi definisi, secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilik sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama.<sup>9</sup> Sedangkan secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, mengenggam, menyatukan, menggabungkan, menyadarkan, merangkul, memeluk, dan menjumlahkan, juga berarti bersikap lunak dan ramah. Sedangkan *al-jam'u*

<sup>7</sup> Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2002), h 5.

<sup>8</sup> Akwal, *Peran penghulu dalam menyikapi kasus-kasus perkawinan kekinian*, (Indramayu: Penerbitadab, 2021), h 1.

<sup>9</sup> Miftah Fadil. *Op. Cit*, h 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

yang berasal dari akar kata *jama-yajma'u-jam'an* (جمع-يجمع-جمع), berarti: menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun. Bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'*. Persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terhimpun dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.<sup>10</sup>

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melaksanakan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang di landasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.<sup>11</sup>

Menurut Syaikh Hasan Ayyubi yang menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa adalah “penggabungan atau pencampuran”, sedangkan menurut istilah syari'at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.<sup>12</sup> Kemudian menurut Sajuti Thalib bahwa nikah adalah suatu perjanjian yang suci dan luas dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia.<sup>13</sup>

Menurut Zakiah Dradjat dalam bukunya Ilmu Fiqh mengatakan bahwa nikah adalah:

<sup>10</sup> Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Guepedia, 2020), h 78.

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat edisi pertama*. (Jakarta: Prenadamedia Group), h 7.

<sup>12</sup> Syaikh Hasan Ayyubi, *Fiqhul Ushratul Muslimah*, Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar Fikri, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 3.

<sup>13</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَقْدٌ دَيَّتَصَمَّنُ أَبَا حَـةٍ وَطَىءِ بَلْفِ طِ النِّكَاحِ اَوِ التَّنْزَوِي جِ اَوْ مَع نَاهُمْ

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan tazwij atau semakna keduanya”.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Ishrah sebagaimana dikutip oleh

Zakiah Daradjat memberikan definisi pernikahan yang lebih luas yakni:

عَقْدٌ يُفِيدُ حَلَّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَا وَنُهُمَا وَيُجِدُّ مَا لِكَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Artinya: “akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.<sup>15</sup>

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh pakar hukum dan fuqaha’. Prinsipnya tidak terdapat perbedaan yang berarti, karena semuanya mengarah kepada makna akad atau perjanjian. Oleh karenanya, Nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak untuk memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita untuk penikmatan sebagai tujuan primer.<sup>16</sup>

Pengertian hak milik, sebagaimana yang dapat ditemukan hampir semua definisi dari *fuqaha*, ialah *milk al intifa’*, yaitu hak milik penggunaan atau pemakai suatu benda. Bagi ulama Hanafiah akad nikah membawa konsekuensi bahwa suami istri berhak memiliki kesenangan (*milk al mut’ah*) dari istrinya, dari ulama Malikiyah akad nikah membawa akibat pemilik bagi

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit*, h 6.

<sup>15</sup> *Ibid*, h 7.

<sup>16</sup> Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak DiLuar Pernikahan*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2018), h 17- 18.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suami untuk mendapatkan kelezatan (*talazuz*) dari istrinya. Sedangkan bagi ulama Syafi'iyah akad membawa akibat bagi suami memiliki kesempatan untuk melakukan jima''(bersetubuh) dengan istrinya.<sup>17</sup> Sebagian ulama Syafi'iyah memandang bahwa akad nikah bukanlah untuk memberi hak milik pada kaum laki-laki saja akan tetapi kedua belah pihak. Maka golongan itu berpendapat bahwa seorang istri berhak menuntut persetubuhan dari suami dan suami berkewajiban memenuhinya sebagaimana suami berhak menentukan persetubuhan dari istrinya.<sup>18</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksankannya merupakan ibadah, dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah.<sup>19</sup>

Perbedaan-perbedaan pendapat para ahli diatas tidak menunjukan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukan unsur yang sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan. Dalam pendapat-pendapat para ahli diatas terdapat kesamaan yaitu bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, abadi untuk selamanya.

<sup>17</sup> Abdu Ar Rahman Al Jaziri, Kitab Al Fiqih'' Ala Al Ma''zahib Al Arba''ah, (Beirut: Dar Al Fikr, 1969), h. 2-3.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 4.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:2006), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berisikan 14 bab dan 67 pasal, disertai implementasinya yaitu Peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 mengenai aturan perwujudan yang telah dilaksanakan dengan ampuh mulai tanggal 1 oktober tahun 1975. Beberapa pasal dalam UUP juga menjadi rujukan soal pernikahan beda keyakinan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan lahir bermakna bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat. Sedangkan ikatan batin dapat dimaknai suatu ikatan yang tidak dapat dilihat namun harus ada karena tanpa adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh”.<sup>20</sup>

Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan karena sebab-sebab lain dari kematian, diberikan sesuatu pembatas yang ketat, sehingga suatu keputusan yang berbentuk perceraian merupakan jalan terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.<sup>21</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa ikatan perkawinan adalah suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka.<sup>22</sup> Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami istri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang. Sebuah keluarga merupakan sebuah

<sup>20</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), h. 40.

<sup>21</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1997), h. 15.

<sup>22</sup> Adian Husaini, *Jurnal Kajian Islam, Wanita dan Keluarga*, (No. 3. Vol. 2. 2006), h. 17.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

komunitas masyarakat terkecil dan sebuah keluarga diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah(ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta), dan rahmah (kasih sayang), memiliki keturunan, tolong-menolong dan mempererat silaturahmi.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {٢١}

Artinya: *dan diantara tanda-tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikannya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>23</sup>

Untuk itu perkawinan harus di pelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dapat terpenuhi. Ketentraman hidup dapat diperoleh seseorang, manakala orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan lahiriah maupun batiniyah. Kebutuhan hidup yang di peroleh dari pernikahan ada beberapa macam, yaitu:

Kebutuhan biologis (syahwat)

- a. Kebutuhan materi (kebendaan)
- b. Kebutuhan psikologis (kejiwaan)
- c. Kebutuhan ibadah dan pahala
- d. Kebutuhan amar ma'ruf nahi munkar.

<sup>23</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 2004), h. (QS. Ar-Rum: 21).

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### a. Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 diatas, kemudian dalam surat Ab-Nur ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا إِلَيْكُمْ أَنْ يَكُونُوا قُفَرَاءَ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {٣٢}

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sehayamu yang lelaki dan hamba sehayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan mempuakan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas lagi mengetahui.”<sup>24</sup>

### b. Menurut Hadist Rasulullah SAW

Dalam hal pernikahan, Rasulullah SAW bersabda yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجُوا فَإِنَّهُ اغْضَ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. {متفق عليه}

Artinya: Dari Anas Bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami “hai kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa untuk kawin maka hendaklah untuk kamu kawin sebab kawan itu kuasa menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu”. (HR. Muttafaqu A’laih)<sup>25</sup>

Menurut Hadist yang lain Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْبَاءَةِ وَنَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ تَزَوَّجُوا وَلَوْ دَفَنِي مُكَاتِّرِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ {رواه احمد وصححه ابن حبان}

Artinya: Dari Anas bin Malik ra. Bahwasannya Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami” hai kaum pemuda apabila diantara kamu

<sup>24</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Tola Putra, 2004), h. QS. An-Nur (24): 32.

<sup>25</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *bulughul maram*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), h. 200.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kuasa untuk kawin maka hendaklah untuk kamu kawin sebab kawin itu kuasa menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu". (HR. Muttafaqu A'laih).<sup>26</sup>*

Menurut hadist yang Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ لِكَيْتِي أَنَا أَصْلِي وَأَنَا مُؤْمٌ وَأَفْطَرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي {رواه البخارى مسلم}

Artinya: "Dari Anas bin Malik ra. Bahwasannya Rasulullah SAW telah memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian beliau bersabda, melainkan aku sholat, tidur, puasa serta berbuka, dan mengawini perempuan maka barang siapa yang suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku". (HR. Bukhari Muslim).<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa hadist tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada para pemuda (yang masih sendiri) yang telah memiliki kesanggupan (mampu) baik secara psikologis maupun materi untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih memelihara pandangan dan menjaga kehormatan diri. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi bagi mereka (para pemuda) yang belum mampu untuk menjalankan puasa, karena dengan berpuasa akan dapat menahan nafsu. Dan bagi pemuda yang telah mampu menikah tapi tidak melaksanakan maka Rasulullah SAW memberikan konsekuensi bagi mereka (para pemuda) bukan tergolong umatnya. Ini berarti merupakan suatu kewajiban bagi para pemuda yang telah mampu dan Rasulullah SAW melarang mereka (para pemuda) untuk membiarkan perempuan untuk merana dan

<sup>26</sup> Ibid., h 208.

<sup>27</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim Thabi' Ala Maktabah*, (Samarang: Usaha Keluarga, tt),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rasulullah SAW memberikan petunjuk agar menikah dengan Wanita yang tidak mandul dan penyayang.

#### 3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Perkawinan menurut agama islam bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya keterangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan lahir batinnya, sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang mempunyai peran yang sangat besar untuk mencetak kader-kader yang berkualitas bagi sebuah Negara. Apabila suatu Negara diibaratkan sebuah bangunan, maka keluarga merupakan pondasinya dan apabila Negara diibaratkan sebagai kesatuan tubuh, maka keluarga adalah jantungnya. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia adalah termasuk hal yang penting karena bersifat dasar yang pada hakikatnya keluarga merupakan wadah Pendidikan awal yang membentuk watak dan akhlak bagi anak.<sup>28</sup>

Melihat tujuan perkawinan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

<sup>28</sup> Rahmah, "Jurnal Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak", *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah* Vol. 04., No. 07., Januari-Juni 2016., h. 13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, serta memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membangun masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>29</sup>

#### B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Sakinah

##### 1. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, “keluarga” dan “sakinah”. Kata “keluarga” dalam kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan ibu dan bapak beserta anak-anaknya.<sup>30</sup>

Adapun sakinah berasal dari kata سَكَنَ, يَسْكُنُ, سَكِينًا yang berarti “tentram, tenang, damai dan aman”. Sedang sakinah berarti tenang, tentram dan tidak gelisah”.<sup>31</sup>

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menerangkan tentang kata sakinah antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 248, yaitu:

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Op. Cit.* h. 17.

<sup>30</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), h. 39.

<sup>31</sup> Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri), h. 13.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينٌ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ آلُ مَلِكِكُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {٢٤٨}

Artinya: “Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, didalamnya terdapat ketenangan dari tuhan mu dan dari peninggalan keluarga musa dan keluarga harun, tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang beriman.”<sup>32</sup>

Pada ayat lain yaitu surat At-Taubah ayat 26 yaitu:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ {٢٦}

Artinya: “Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menurunkan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”.<sup>33</sup>

Berdasarkan ayat diatas, kata sakinah diartikan ketenangan dan ketentraman lahir dan batin, karena terwujudnya keluarga yang ditandai kasih dan sayang antara suami dan istri serta anak-anaknya. Kemudian terwujudnya keluarga sakinah itu selalu ditandai dengan perasaan yang aman, tentram, dan bahagia. Hal ini sesuai dengan petunjuk buku Nasyitul Aisyah Muhammadiyah (Organisasi Perempuan Muhammadiyah), yaitu:

“Di dalam keluarga sakinah setiap anggota merasa dalam suasana tentram, damai, aman, Bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta tekanan penyakit jasmani, sedangkan sejahtera batin maksudnya bebas dari kemiskinan iman, rasa keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Disamping itu suasana sakinah memungkinkan pada setiap anggota untuk dapat

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Tola Putra, 2004), h. 54.

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: Tola Putra, 2004), h.262.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan dasar kemampuan fitrah kemanusiaan yaitu fitrah manusia sebagai hambanya yang baik.”<sup>34</sup>

Pada dasarnya keluarga sakinah adalah keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah dalam rumah tangga, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ {٢١}

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>35</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani dan untuk memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani kehidupan di dunia. Dengan demikian akan terpenuhinya kebutuhan rohani dan jasmani yang mendatangkan keseimbangan diantara dunia dan akhirat.

#### 2. Syarat-syarat Terciptanya Keluarga Sakinah

Ciri-ciri utama keluarga sakinah adalah adanya cinta dan kasih sayang atau mewaddah wa rahmah dengan tujuan akhir adalah mardhatillah. Hal ini sesuai dengan naluri manusia yang ingin memberikan dan menerima cinta kasih. Maka dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dan istri ataupun sebaliknya, antara kedua

<sup>34</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: 1989), h. 1.

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2004), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan anak-anaknya, serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada dilingkungannya.<sup>36</sup>

Enam program keluarga sakinah menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:

- a. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Waktu bersama keluarga harus ada
- c. Dalam intraksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarganya
- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang harus kuat dan erat jangan longgar dan rapuh
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan, maka prioritas utama adalah ke utuhan keluarga.<sup>37</sup>

Demikian juga yang dikatankan oleh safani bahwa syarat utama terjalannya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, Pendidikan, Kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepadanya dengan mendirikan sholat, membayar zakat dan sebagainya. Jadi keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah,

<sup>36</sup> Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga dalam Islam", Vol. 14., No. 1., Maret 2018, h.

<sup>37</sup> Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, juli 1994, h 26.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

mempunyai keturunan dan ada sumber pencaharian yang tetap serta ada kasih sayang.<sup>38</sup>

Menurut Hasan Basri, syarat-syarat untuk mewujudkan keluarga sakinah adalah sebagai berikut: “seseorang dalam mempersiapkan keluarga harus siap dari segi psikologi kehidupan keluarga atau menempuh kehidupan dalam perkawinan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak-anak muda dan remaja dalam masa perkembangan dan pertumbuhan. Harapan terasa meluap-luap dengan dahsyat, jika badan sehat dan beberapa kondisi lain yang mendukung dimiliki di jalur kehidupan yang sedang di lalui.”<sup>39</sup>

#### 3. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Setelah suami istri memahami hak dan kewajiban, kedua belah pihak masih harus melakukan berbagai upaya yang dapat mendorong ke arah tercapainya cita-cita mewujudkan keluarga Sakinah. Berikut beberapa upaya yang dapat di tempuh guna mewujudkan cita-cita ke arah tercapainya keluarga Sakinah, Adapun upaya tersebut antara lain:

##### a. Mewujudkan keharmonisan hubungan antara suami istri

Upaya mewujudkan keharmonisan hubungan suami istri dapat tercapainya antara lain dengan melakukan upaya-upaya:

##### 1) Adanya saling pengertian

Diantara suami hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental.

<sup>38</sup> Hasnain Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1988), h. 21.

<sup>39</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), h. 3.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu diketahui bahwa suami istri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal lebih jauh, bertemu setelah sama-sama dewasa. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak saja berbeda jenis tetapi memiliki perbedaan sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.

#### 2) Saling menerima kenyataan

Suami istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki dan mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, hasilnya barulah suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau istri masing-masing.

#### 3) Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain pada lingkungan keluarga. Kemampuan penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

#### 4) Memupuk rasa cinta

Setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup adalah bersifat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

relative dan sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih saling, hormati-menghormati serta saling menghargai dan penuh keterbukaan.

## 5) Melaksanakan asas musyawarah

Dalam kehidupan keluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak tidak mau menang sendiri dari pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam berkeluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dalam memecahkan masalah yang timbul.

## 6) Suka memaafkan

Diantara suami istri itu harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan.

7) Berperan serta untuk meujudkan bersama

Masing-masing pihak antara suami dan istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.<sup>40</sup>

b. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan.

Keluarga dalam lingkungan yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi, baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat.

1) Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita, hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga daro kedua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga istri demikian juga dengan istri harus baik dengan keluarga suami.

2) Hubungan dengan tetangga dan masyarakat

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan diminta pertolongan. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangganya, kemudian mengalami musibah dan

<sup>40</sup> Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), h. 126.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan pertolongan dan bantuan orang lain, sedangkan tetangga tidak tahu dengan urusannya.<sup>41</sup>

- c. Membina kehidupan beragama dalam keluarga.

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, peranan agama sangat penting. Ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap anggota keluarga sehingga kehidupan keluarga tersebut dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama.

Oleh sebab itu orang tua berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan contoh konkrit berupa suri tauladan kepada anak-anak bagaimana seseorang harus melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan keluarga dan masyarakat agar mereka dapat hidup selamat dan sejahtera.<sup>42</sup> Kewajiban ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an At-Tahrim ayat 6, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَقْوِ أَنْ فُسِّكُمُ وَأَهْ لِي كُمْ نَارًا وَقُوهُ دُهَا النَّاسِ وَالْحِجَا رُءُوعِي هَا مَلِكَةُ  
غَلَاظَ شِدَادًا لِيَعِ صُورَ اللَّهِ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفِ عُلُوْنَ مَا يُؤْمَرُونَ {٦}

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang di perintahkan."<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Ibid., h. 128.

<sup>42</sup> Ernawati Harahab, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), h. 295.

<sup>43</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Tora Putra, 2004), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dan diamankan dalam kaitannya dengan pembinaan kehidupan beragama dalam berkeluarga, antara lain:

- 1) Melaksanakan sholat lima waktu dan membiasakan sholat berjamaah dalam berkeluarga.
- 2) Membiasakan berdzikir dan berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan suka maupun duka.
- 3) Membudayakan mengucapkan atau membaca kalimat-kalimat tayyibah.
- 4) Membiasakan mengucapkan salam dan menjawabnya.
- 5) Menjawab suara adzan, baik mendengar dari masjid maupun mendengar dari alat elektronik.
- 6) Secara tetap menyisihkan sebagian harta untuk kepentingan umat islam seperti infaq, shadaqah dan lainnya.
- 7) Jika terjadi perselisihan antara suami istri atau anggota keluarga lainnya, segeralah mengambil wudhu dan beribadah.
- 8) Menghiasi rumah dengan hiasan yang bernafaskan Islam.
- 9) Berpakaian yang sopan dan sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>44</sup>

#### 4. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah

Ciri-ciri keluarga yang Sakinah adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri memiliki suasana yang nyaman, tenang, tentram, aman, sejuk, penuh cinta, dan sayang.

<sup>44</sup> Riadi Jannah Siregar, *Op. Cit.*, h. 252.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Suami istri saling menerima dan memberi, saling memahami dan membutuhkan satu sama lain. Dan saling menasehati dengan kebaikan, menjaga keharmonisan, melindungi atau mengayomi, dan berbaik sangka kepada pasangan.
- c. Suami istri harus saling memaafkan, saling mengalah, saling menguatkan dalam kebaikan, saling mencintai, saling merindukan, dan saling mengasihi satu sama lain.
- d. Suami istri yang diliputi oleh suasana jiwa penuh dengan rasa penuh kesyukuran, dijauhkan dari kekufuran dan kemafsadatan dalam kehidupan.

Keluarga islami terbentuk dari kesepakatan antara ketentraman, cinta, dan kasih sayang pasangan suami istri dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

<sup>45</sup> Asman, *op. cit.*, h. 62-63.





## A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>46</sup> Dalam pengumpulan data lapangan ini, digunakan beberapa metode pengumpulan data. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulisan mengumpulkan data dari obyek penelitian yaitu Sekre Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

## B. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Sekre Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Di wilayah ini tempat pelaksanaan penelitian upaya mewujudkan keluarga sakinah di Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian pada kasus ini adalah para tokoh Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

<sup>46</sup> Fitroh Satyo Putra Pribowo, *Prosiding "Literasi dalam Pendidikan do Era Digital Untuk Generasi Milenial"*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2020), h 416.



## 5. Populasi dan Sampling

### 1. Populasi

Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti atau diselidiki.<sup>47</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri di Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, yang berjumlah 40 pasangan suami istri.

### 2. Sampling

Sampling adalah metode atau Teknik untuk memperoleh sampel yang dapat mewakili populasi, dalam hal menentukan anggota sampel jenis purposive sampel, yaitu penelitian dilakukan terhadap dua atau tiga daerah kunci (*key-areas*) jadi tidak semua daerah atau tidak semua kelompok rumpun dalam populasi itu diselidiki.<sup>48</sup> Jadi yang dimaksud dengan purposive sampel ditarik sesuai dengan kepentingan dan dianggap mampu mewakili yang lainnya, antara lain beberapa orang dari pasangan suami istri di Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kelurahan Tuahmadani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru. Dalam penelitian ini terdiri dari 5 sampel diantaranya terdapat 2 orang ibu-ibu pengurus pengajian Nurul Ikhlas di Kelurahan Tuahmadani, 3 orang ibu-ibu anggota pengajian Nurul Ikhlas di Kelurahan Tuahmadani.

<sup>47</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985), h. 202.

<sup>48</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi riset Sosial*, (Mandarmaju, Bandung, 1986), h. 148.



## Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data ini pada penelitian ini di bagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dilengkapi dokumen yang memuat upaya Pengajian Ibu-ibu dalam mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur tentang keluarga sakinah dan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1. Sumber Data Primer

Data Primer, yaitu data yang di peroleh dari pengurus dan anggota di Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

### 2. Sumber data sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, peraturan-peraturan yang tertulis, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

## F. Teknik Pengumpulan data

### 1. Interview

*Interview* yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang pribadi, pendirian atau pandangan dari individu-individu yang di wawancara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### G. Teknik Analisis Data

Bentuk interview yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu peneliti terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan dan kepada responden diberi keleluasan dan kebebasan dalam mengemukakan jawaban.

Metode ini digunakan untuk mengungkap data-data mengenai upaya mewujudkan keluarga 30akinah di kalangan Pengajian Ibu-ibu Nurul Ikhlas di Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru.

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>49</sup>

Setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu secara penjelasan dan penginterpretasikan secara logis dan sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berpikir deduktif.<sup>50</sup>

### H. Teknik Penulisan

#### 1. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu penulisan mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.

<sup>49</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h 3.

<sup>50</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h 42.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Metode Deskriptif Analitis**

Metode ini dengan jalan mengemukakan data-data yang di perlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

**Sistematika Penulisan**

Penulisan ini pada garis besarnya terdiri dari lima Bab dan setiap Bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan, dan pembuatan sistem.

**BAB III METODE PENULISAN** Mengemukakan metode penelitian yang akan dilakukan dalam perancangan dan alur penelitian dalam membuat aplikasi edukasi augmented reality jenis-jenis pekerjaan.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN** Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, Kelurahanin, hasil testing, dan implementasinya.

**BAB V PENTUP** berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan Ibu-ibu pengajian Nurul Ikhlas Kel. Tuahmadani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru dalam rumah tangga mewujudkan keluarga sakinah sebagai berikut:

1. Peran Pengajian Majelis Ta'lim dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Jamaah Kelurahan Tuahmadani adalah sebagai sarana pembinaan keagamaan yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga jamaah. Pengajian rutin yang diselenggarakan memberikan wawasan keagamaan, pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, serta nilai-nilai akhlak dan komunikasi dalam keluarga. Melalui ceramah, diskusi, dan bimbingan rohani, jamaah dibekali pemahaman tentang makna sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang berdampak pada meningkatnya kesadaran dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, menumbuhkan rasa tanggung jawab antar anggota keluarga, serta mengurangi potensi konflik rumah tangga.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Pengajian Majelis Ta'lim dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah menunjukkan bahwa kegiatan dan materi yang disampaikan dalam pengajian telah sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam kandungan Al-Qur'an, seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 21, yang menekankan pentingnya ketenangan (sakinah),



cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) dalam rumah tangga. Selain itu, pengajian juga memperkuat penerapan nilai-nilai syar'i dalam kehidupan keluarga, seperti menjaga kehormatan, saling menghargai, bermusyawarah, serta mendidik anak dengan akhlakul karimah. Dengan demikian, peran pengajian Majelis Ta'lim merupakan bentuk nyata implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berkeluarga.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Pengajian Ibu-Ibu Nurul Ikhlas Kel. Tuahmadani, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Maka saran-saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Kepada pengurus Majelis Ta'lim, diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pembinaan keluarga sakinah serta melibatkan lebih banyak tokoh agama yang kompeten.
2. Kepada masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, agar senantiasa aktif mengikuti pengajian dan menerapkan ajaran yang didapat dalam kehidupan sehari-hari.
3. Kepada pihak pemerintah atau KUA setempat, dapat bersinergi dengan Majelis Ta'lim dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan keluarga sebagai upaya preventif terhadap perceraian.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar fokus pada implementasi praktis dari materi pengajian dalam dinamika keluarga sehari-hari.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd. Rahman, *Tri Pusat Pendidikan perspektif Tasawuf*, (Jakarta: Kaaffah Learning Center).
- Abdu Ar Rahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqih" Ala Al Ma"zahib Al Arba"ah*, (Beirut: Dar Al Fikr, 1969).
- Akwal, *Peran penghulu dalam menyikapi kasus-kasus perkawinan kekinian*, (Indramayu: PenerbitAdab, 2021).
- Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Guepedia, 2020).
- Asman, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam Dalam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0*, (Solok: Insan Cendekia Mandiri).
- Danu Aris Setiyanto, *Kelurahanin Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017).
- Ernawati Harahab, *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Perspektif Islam*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022).
- Fitroh Satyo Putra Pribowo, *Prosiding "Literasi dalam Pendidikan do Era Digital Untuk Generasi Milenial"*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2020).
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah (Tinjauan Psikologis Agama)*, (Jakarta, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).
- Hasnain Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, (Surabaya: Al ikhlas 1988).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *bulughul maram*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1998).
- Imam Muslim, *Shahih Muslim Thabi' Ala Maktabah*, (Samarang: Usaha Keluarga, tt).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi riset Sosial*, (Mandarmaju, Bandung, 1986).
- Levy J. Moeloeng, *Metode Pnelitian Kualitatis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).
- Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insan Pers, 2002).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: 1989).

Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat edisi pertama*. (Jakarta: Prenadamedia Group), h 7.

Riadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (Lombok Tengah: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia).

Sabil Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2018).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka, 1985).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984).

Syaikh Hasan Ayyubi, *Fiqhul Ushratul Muslimah*, Terjemahan Oleh M. Abdul Ghaffar Fikih Keluarga, Cet. Ke-4, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004).

Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020).

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1997).

### B. Jurnal/ kamus/ makalah

Adnan Husaini, "Jurnal Kajian Islam, Wanita dan Keluarga", No. 3., Volume. 2., 2006..

Barus Zaman, "Jurnal Peran Majelis Taklim Dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat, Volume. 14 No. 02 Agustus 2020.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:2000.

Si Chadijah, "Karakteristik Keluarga dalam Islam", Volume. 14 No. 1., Maret 2018.

St Rahmah, "Jurnal Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak", *Alhiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Volume. 04 No. 07 Januari-Juni 2016.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Majalah/ Buletin/ Surat Kabar

Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, juli 1994.

#### Peraturan Perundang-undang

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### PEDOMAN WAWANCARA


1. Boleh dijelaskan pengajian Majelis Ta'lim Jamaah Kel. Tuahmadani itu seperti apa ibu, terus kegiatannya ngapain aja, dan beranggota berapa?
2. Kalau boleh tau, Berapa anggota yang aktif dan siapa yang jadi pemateri atau penceramah untuk pengajian ibu-ibu Nurul Ikhlas?
3. Kalau boleh tau, Jadwal pengajian Majelis Ta'lim kapan aja dan materi apa aja yang udah pernah di kaji yang menyangkut soal keluarga sakinah?
4. Kalau boleh tau, Apa aja kriteria keluarga sakinah menurut pandangan yang dinilai oleh staff kementerian agama (KEMENAG) Kota Pekanbaru di bagian bimbingan Masyarakat (BIMMAS)?
5. Mengenai tentang Sejarah, Bisakah ibu menceritakan secara singkat Sejarah awal terbentuknya pengajian Majelis Ta'lim Kel. Tuahmadani?
6. Menurut ibu yang di maksud dengan keluarga sakinah itu seperti apa, Bisakah ibu menjelaskan kepada saya?
7. Apakah terdapat hambatan dan kendala atau tantangan dalam melaksanakan untuk mewujudkan keluarga sakinah ini?

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan ibu Hj. Afrina Rubianti, M. Ag selaku Staff Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah pada tanggal 6 Desember 2022 di ruangan bimbingan Masyarakat (BIMMAS) Kementerian Agama Kota Pekanbaru.



Wawancara dengan ibu Dra. Srisulasmi selaku ketua pengajian Majlis Ta'lim Kel. Tuahmadani pada tanggal 24 juli 2023 di rumahnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HAK CIPTA DILINDUNGSI UNDANG-UNDANG



Wawancara dengan ibu Suti selaku bendahara Pengajian Majelis Ta'lim Kel. Tuahmadani dan yang selalu ikut pengajian pada tanggal 4 Agustus 2023 di rumahnya.



Wawancara dengan ibu Ernida salah satu anggota pengajian Majelis Ta'lim Kel. Tuahmadani pada tanggal 11 Agustus 2023.

af Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Wawancara dengan ibu Rozita salah satu anggota Pengajian Majelis Ta'lim Kel.

Tuahmadani pada tanggal 11 Agustus 2023.



Wawancara dengan ibu Marianis salah satu anggota pengajian Majelis Ta'lim Kel.

Tuahmadani pada tanggal 7 Agustus 2023.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PERAN PENGAJIAN MAJLIS TA’LIM DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI JAMAAH KELURAHAN FUAHMADANI KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Bastian Rahman  
 NIM : 11920112367  
 PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 April 2025  
 Waktu : 13.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung belajar Lt.2).

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 21 April 2025**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Rahman Alwi, MA**

Sekretaris

**Mutasir, S.H.I, M. Sy**

Penguji I

**Dr. Hendrizal Sayuti, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA**

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**

NIP. 19711006 200212 1 003